

ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 05 Mei 2024

Hal: Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor 160-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Partai Keadilan Sejahtera atas Nama **Pemohon** Antika Roshifah Fadila sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung Barat IV.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon
No. 160 02 08 01 /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 07 Mei 2024
Jam : 16.19

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua KPU RI**
Alamat Kantor : **Jl. Imam Bonjol No. 29, RT 8/RW, 4,
Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta**

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada :

- Dr. Saleh, S.H., M.H.** NIA. 07.10722
- Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H.** NIA. 19.03527
- Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H.** NIA. 20.01975

- | | | |
|-----|---|---------------------------------|
| 4. | Jufaldi, S.H. | NIA. 19.10815 |
| 5. | Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H. | NIA. 19.10.11.1517 |
| 6. | Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H. | NIA. 23.03705 |
| 7. | M. Faiz Putra Syanel, S.H. | NIA. 22.00534 |
| 8. | Idham Barkah Natasasmita, S.H. | NIA. 21.02882 |
| 9. | Bambang Handoko, S.H. | NIA. 20.00991 |
| 10. | Yusuf Agung Purnama, S.H. | NIA. 23.01916 |
| 11. | Andre Kristian, S.H., M.H. | NIA. 012-06216/
ADV-KAI/2016 |
| 12. | Hendriyansyah, S.H., M.H. | NIA. 15.10044 |
| 13. | M. Syahwan Arey, S.H., M.H. | NIA. 33.066.151022 |
| 14. | Yosia Herman, S.H. | NIA. 22.04664 |
| 15. | Bakhtiar Dwiky Damara, S.H. | NIA. 19.01190 |
| 16. | Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H. | NIA. 16.02301 |
| 17. | Usman, S.Sy. | NIA. 20.10.11.2371 |
| 18. | Muhammad Afik, S.H. | (NIA. 21.04372) |
| 19. | Zana Zerlina, S.H. | - |
| 20. | Bagas Rahmansyah, S.H. | - |
| 21. | Juanita Bil Atia, S.H. | - |
| 22. | Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn. | - |
| 23. | Salsabila Amartya, S.H. | - |
| 24. | Azka Rivaldi, S.H. | - |

Seluruhnya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email : aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 160-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang dimohonkan oleh **Antika Roshifah Fadilah sebagai berikut:**

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut :
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK), berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
PHPU PILPRES PHPU DPRD,DPR,DPD	Mahkamah Konstitusi RI

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.
7. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?" Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VII/2008;
8. Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : "*Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 **secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara***", Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas

kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

9. Bahwa lebih lanjut apabila terdapat **persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu** khususnya terkait dengan Permohonan PPHU yang bersifat kualitatif maka kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“dst, **pemeriksaan Permohonanan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan.** Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, **padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.** ... dst” Selanjutnya “Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan Permohonanan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonanan kualitatif dimaksud.**”*

10. Bahwa salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “Permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi beranggapan terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU Pemilu telah memberikan

kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

11. Bahwa dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
 - a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan Permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus Permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum Permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya;
12. Bahwa Pemohon tidak mempersoalkan permasalahan perselisihan suara, pihak/dan atau yang dipersoalkan, objek sengketa dan dasar hukum yang diajukan sebagai dasar hukum dalam mengajukan Permohonan, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak

berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok Permohonan tidak dikalifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, Permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan DPRD Kabupaten Bandung Barat Dapil IV Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK Pemohon dikualifikasikan sebagai:

“(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kategori Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara lain:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK jo Pasal 3 PMK 2/2023 maka Pemohon dikategorikan sebagai perseorangan calon

anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Dapil IV dari Partai Keadilan Sejahtera (“PKS”).

4. Bahwa setelah Termohon mencermati Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 75-02-01-27/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, diketahui fakta secara formil jika **Pemohon tidak melampirkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan** dalam hal ini Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa. **(Bukti T-1)**
5. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada Hari Selasa tanggal 30 April 2024 Pukul 10.00 WIB s.d selesai dengan agenda Pembacaan Permohonan beserta Pemeriksaan Pendahuluan, telah jelas dan nyata **Pemohon yang hadir sidang Pendahuluan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum beserta tidak memiliki persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKS** pasca dilakukan verifikasi berkas formil oleh Ketua Majelis Hakim Panel 1.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, secara hukum **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK *junto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023. Oleh karenanya, **Pemohon** yang tidak memiliki kedudukan hukum secara formil Permohonan **Pemohon** harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

1.3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA KONSTRUKSI URAIAN DAN FORMAT YANG TIDAK TERPERINCI PADA POSITA PERMOHONAN (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Menurut **Termohon** setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon** baik dalam Permohonan maupun Perbaikannya,

ternyata Permohonan **Pemohon** secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil diuraikan secara **TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP dan KABUR (OBSCUUR LIBEL)** dalam hal menguraikan Tempat-tempat (*Locus*) dan Waktu Terjadinya (*Tempus*) dugaan-dugaan perolehan hasil yang berbeda dan tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan **Pemohon** telah beralih atau berpindah pada Peserta Calon lainnya atau Peserta Partai Politik lainnya, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 2 angka III point A menerangkan “berdasarkan hasil rekapitulasi suara pemilihan legislatif tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum...” telah jelas dan nyata dalil tersebut sangat tidak jelas (*obscuurlibel*), adapun tanggapan Termohon atas Permohonan Pemohon sebagaimana berikut:

Tanggapan Termohon

- 1) Bahwa dalil-dalil Pemohon yang hanya menguraikan posita sebanyak 1 (satu) lembar halaman merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, kabur, baik mengenai locus dan tempus adanya perselisihan suara, pihak dan/atau yang dipersoalkan, objek sengketa, dan dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar permohonan yang sama sekali tidak menjelaskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana mestinya menurut aturan yang berlaku.
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohoonannya yang hanya ada 2 (dua) lembar halaman tidak mendalilkan juga adanya perselisihan hasil Pemilihan umum antar peserta calon pada internal Partai Keadilan Sejahtera melainkan hanya menyebutkan jumlah suara tanpa merincikan persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon semakin tidak jelas karena tidak menjelaskan dasar-dasar hukum yang berlaku dalam Perselisihan

Pemilihan Umum bahkan tidak menjelaskan satupun dalil terkait kesalahan yang dilakukan oleh Termohon.

2. Bahwa dengan demikian, Permohonan **Pemohon** yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur serta Tidak Terperinci Pada Posita Permohonanan (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau setidaknya menyatakan Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan di Kabupaten Bandung Barat Daerah Pemilihan Bandung Barat IV dari Partai Keadilan Sejahtera menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon** menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan Permohonanan **Pemohon a quo**, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh **Termohon**.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh **Termohon** dalam Eksepsi diatas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan pokok **Permohonanan** ini.
3. Bahwa **Termohon** menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh **Termohon**.
4. Bahwa **Termohon** menjelaskan terlebih dahulu jika Pemohon atas nama Antika Roshifah Fadilla merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Daerah Pemilihan Bandung Barat IV dari Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor urut 5 PKS sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kota. Bandung Barat No. 98 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Bandung Barat. (**Bukti T-2**)

5. Bahwa perlu diketahui alokasi kursi Anggota DPRD pada Kab. Bandung Barat berjumlah 50 (lima puluh) kursi sedangkan pada dapil Kab. Bandung Barat IV terdapat sebanyak 9 (sembilan) kursi dengan Perolehan hasil yang meliputi dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kec. Batujajar, Kec. Cihampelas, dan Kec. Cililin, dimana 3 kecamatan tersebut memiliki jumlah TPS dan DPT sebagai berikut: **(Bukti T-3)**

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah DPT
1	Batujajar	283	78.852
2	Cihampelas	368	97.603
3	Cililin	281	70.828
TOTAL		932	247.283

6. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya yang hanya 2 (lembar) mendalilkan pada huruf A angka 1 halaman 2 menyebutkan Pemohon atas nama Antika Roshifah Fadila mendapatkan jumlah suara yang benar menurut Pemohon sebanyak 1058 (seratus lima puluh delapan) suara.
7. Bahwa tentunya perolehan versi Pemohonan tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan Formulir Model D. HASIL Kab. Bandung Barat dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 meliputi, Kecamatan Batujajar, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat DAPIL Bandung Barat IV yang ditetapkan dalam Pleno tingkat Kabupaten pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, sebagai berikut: **(Bukti T-4)**

Perolehan Suara di Kecamatan Batujajar		
No	Nama Calon	Jumlah Suara
	Partai Keadilan Sejahtera	1.230
1.	Iin Rahmawati, S.Pd	371
2.	Gumilar, S.Ip	5.210
3.	Asep Syahlan Kamal, S.Pdi., M.Pd	246
4.	Ir. Jajang Sukmahari, S. Pt., MA	2.329
5.	Antika Roshifah Fadilla	138
6.	Wandi Harisman, S.Sos.I	138
7.	M. Syafii S, SH	102
8.	HJ. Rosa Rohsunah, M,Pd	102
9.	Helmy Muhammad Ikmal, S.T. MM	107
Total Suara Sah		9.996

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan D. HASIL Kab. Bandung Barat, Kecamatan Cihampelas, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat DAPIL Bandung Barat IV yang ditetapkan dalam Pleno tingkat Kabupaten tanggal 23 Februari 2024, , sebagai berikut: **(Bukti T-5)**

Perolehan Suara di Kecamatan Cihampelas		
No.	Nama Calon	Jumlah Suara
	Partai Keadilan Sejahtera	1.447
1.	Iin Rahmawati, S.Pd	4.125
2.	Gumilar, S.Ip	882
3.	Asep Syahlan Kamal, S.Pdi., M.Pd	345
4.	Ir. Jajang Sukmahari, S. Pt., MA	2.242
5.	Antika Roshifah Fadilla	819
6.	Wandi Harisman, S.Sos.I	1.759
7.	M. Syafii S, SH	120
8.	HJ. Rosa Rohsunah, M,Pd	221
9.	Helmy Muhammad Ikmal, S.T. MM	108
Total Suara Sah		12.068

9. Bahwa kemudian berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kab. Bandung Barat, Kecamatan Cililin, Kab. Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat DAPIL Bandung Barat IV yang ditetapkan dalam Pleno tingkat Kabupaten tanggal 22 Februari 2024, sebagai berikut: **(Bukti T-6)**

Perolehan Suara di Kecamatan Cililin		
No.	Nama Calon	Jumlah Suara
	Partai Keadilan Sejahtera	598
1.	Iin Rahmawati, S.Pd	513
2.	Gumilar, S.Ip	197
3.	Asep Syahlan Kamal, S.Pdi., M.Pd	658
4.	Ir. Jajang Sukmahari, S. Pt., MA	2.635
5.	Antika Roshifah Fadilla	101
6.	Wandi Harisman, S.Sos.I	34
7.	M. Syafii S, SH	25
8.	HJ. Rosa Rohsunah, M,Pd	549
9.	Helmy Muhammad Ikmal, S.T. MM	26
Total Suara Sah		5.336

10. Bahwa adapun rekapitulasi total perolehan suara Pemohon berdasarkan Formulir D Hasil Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Batujajar, Cihampelas, dan Cililin adalah sebanyak 1058 (seribu lima puluh delapan) suara, hal tersebut sebagaimana tabel berikut : **(Bukti T-7)**

Perolehan Suara di Kecamatan DAPIL IV					
No.	Nama Calon	Jumlah Suara			
		Batuajar	Cihampelas	Cililin	TOTAL
	Partai Keadilan Sejahtera	1.230	1.447	598	3275
1.	Iin Rahmawati, S.Pd	371	4.125	513	5.009
2.	Gumilar, S.Ip	5.210	882	197	6.289
3.	Asep Syahlan Kamal, S.Pdi., M.Pd	246	345	658	1.249
4.	Ir. Jajang Sukmahari, S. Pt., MA	2.329	2.242	2.635	7.206
5.	Antika Roshifah Fadilla	138	819	101	1.058
6.	Wandi Harisman, S.Sos.I	138	1.759	34	1.931
7.	M. Syafii S, SH	102	120	25	1.931
8.	HJ. Rosa Rohsunah, M,Pd	102	120	25	247
9.	Helmy Muhammad Ikmal, S.T. MM	107	108	26	241
Total Suara Sah		9.996	12.068	5.336	27.400

11. Bahwa terhadap seluruh Model D. Hasil Kecamatan tersebut telah ditandatangani oleh saksi dari Partai Politik PKS. maka berdasarkan hal tersebut Pemohon telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh.

12. Bahwa pada faktanya, pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten, tidak ada formulir model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI dan data yang di bacakan oleh PPK adalah Fomulir model D.HASIL KECAMATAN DPRK berjalan dengan tertib dan tidak keberatan dari semua SAKSI termasuk juga Saksi Partai Keadilan Sejahtera.
(Bukti T-8)

13. Bahwa sebagaimana fakta yang terjadi di lapangan, Pemilu yang dilaksanakan di Kec. Batujajar, Kec. Cihampelas, dan Kec. Cililin Kabupaten Bandung Barat tidak ada laporan kejadian khusus dan laporan dari Bawaslu Kab. Bandung Barat, terkait adanya tindakan sistematis dan masif.
14. Bahwa komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
15. Bahwa KPPS, PPK Kecamatan, dan KPU Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi telah membuat kesepakatan sebelumnya dengan peserta rapat pleno terbuka terkait dengan metode penghitungan yang akan digunakan.
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh **Termohon** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Anggota DPRD Kab. Bandung Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Kab. Bandung Barat IV . **(Bukti T-9)**
17. Bahwa berdasarkan dalil **Termohon** di atas, maka Permohonanan **Pemohon** yang mempersoalkan terkait masalah perselisihan perolehan suara dalam Pemilu 2024 pada dapil kab. Bandung Barat IV merupakan dalil yang sangat mengada-ngada dan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonanan yang diajukan oleh pihak **Pemohon** atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **Termohon**;
2. Menyatakan Permohonanan **Pemohon** a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara pada Pengisian Anggota DPRD Kab. Bandung Barat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan Kab. Bandung Barat IV maupaun di Daerah Pemilihan Kab. Bandung Barat VI.



14. Yosia Herman, S.H.



.....

15. Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.




.....

16. Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H.



.....

17. Usman, S.Sy.



.....

18. Muhammad Afik, S.H.




.....

19. Zana Zerlina, S.H.




.....

20. Bagas Rahmansyah, S.H.



.....

21. Juanita Bil Atia, S.H.




.....

22. Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn.



.....

23. Salsabila Amartya, S.H.



.....

24. Azka Rivaldi, S.H.